

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Persepsi

a. Pengertian Persepsi

Persepsi merupakan proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima sehingga merupakan aktivitas yang integrated dalam diri individu.¹ Menurut Kotler, persepsi adalah proses yang digunakan oleh seorang individu untuk memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi guna menciptakan gambaran dunia yang memiliki arti.² Persepsi tidak hanya bergantung pada rangsangan fisik tetapi juga pada rangsangan yang berhubungan dengan lingkungan sekitar dan keadaan individu yang bersangkutan.

Selain itu persepsi juga diartikan sebagai proses yang dilakukan individu untuk memilih, mengatur, dan menafsirkan ke dalam gambar yang berarti dan masuk akal mengenai dunia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat reaksi setiap orang akan berbeda sekalipun stimulus yang dihadapi adalah sama baik bentuknya, tempatnya, dan waktunya.³

Orang yang dapat memiliki persepsi yang berda atas obyek yang sama karena tiga proses persepsi: perhatian selektif, distorsi selektif, dan ingatan selektif.⁴

¹Bimo Walgito, *Psikologi Sosial*, Andi Offset, Yogyakarta, 2002, hlm. 46.

²Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, Indeks, Jakarta, 2000, hlm. 198.

³Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 92.

⁴Philip Kotler, *Loc. Cit.*,

1) Perhatian Selektif

Orang terlibat kontak dengan rangsangan yang sangat banyak setiap hari. Karena seseorang tidak mungkin dapat menanggapi semua rangsangan itu, sebagian besar rangsangan tersebut akan disaring, proses ini dinamakan perhatian selektif.

2) Distorsi Selektif

Distorsi selektif adalah kecenderungan orang untuk mengubah informasi menjadi bermakna pribadi dan menginterpretasikan informasi itu dengan cara yang akan mendukung pra-konsepsi mereka.

3) Ingatan Selektif

Orang akan melupakan banyak hal yang mereka pelajari namun cenderung akan mengingat informasi yang menyokong pandangan dan keyakinan mereka.

Schiffman dan Kanuk menyebutkan bahwa persepsi adalah cara orang memandang dunia ini. Dari definisi yang umum ini dapat dilihat bahwa persepsi seseorang akan berbeda dengan orang lain. Cara memandang dunia sudah pasti dipengaruhi sesuatu dari dalam maupun dari luar orang itu. Sedangkan Solomon mendefinisikan persepsi sebagai proses dimana sensasi yang diterima oleh seseorang dipilah dan dipilih, kemudian diatur dan akhirnya diinterpretasikan.⁵ Untuk memahami definisi ini, pertama-tama harus diketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sensasi. Sensasi datang dan diterima oleh manusia melalui panca indra, yaitu mata, telinga, mulut dan kulit yang disebut dengan sistem sensorik. Input sensorik atau sensasi yang diterima oleh sistem sensorik manusia disebut juga dengan stimulus.

Persepsi merupakan suatu proses penafsiran seseorang terhadap sesuatu yang dilihatnya dengan menginterpretasikan kesan-kesan sensorinya dalam usahanya memberikan makna tertentu kepada

⁵Ristiyanti Prasctijo dan John J.O.I Ihalaaw, *Perilaku Konsumen*, Andi Offset, Yogyakarta, 2005, hlm. 67.

lingkungannya. Dan persepsi juga merupakan proses pengenalan terhadap sesuatu yang ada dan terjadi disekitarnya. Persepsi itu selalu dipengaruhi oleh kemampuan dan kematangan serta pengalaman seseorang. Jadi setiap persepsi anak didik akan berbeda terhadap objek yang sama. Perbedaan persepsi ini di pengaruhi oleh faktor pribadi. Pribadi seseorang berbeda dari pribadi yang lain, sebagai bukti keunikan manusia, sehingga faktor pribadi ini mengakibatkan perbedaan persepsi terhadap rangsangan yang sama. Misalnya tidak bisa membedakan benda-benda yang berdekatan atau serupa dengan baik, dan kemampuan untuk membedakan-bedakan, mengelompokkan, memfokuskan dan sebagainya, disebut sebagai persepsi.

Dari beberapa pengertian dan pembahasan peneliti dapat disimpulkan, persepsi merupakan pengalaman seseorang melalui penglihatan untuk menilai objek dan memberikan makna stimulus indrawi.

b. Proses Terjadinya Persepsi

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan. Kemudian, penginderaan merupakan suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat penerima, yaitu alat indera. Namun, proses tidak berhenti pada tahap ini saja. Pada umumnya stimulus diteruskan oleh syaraf sensorik ke otak sebagai pusat susunan syaraf dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi, yaitu orang menyadari apa yang diinderanya. Oleh karena itu, proses persepsi tidak dapat lepas dari proses penginderaan dan proses penginderaan merupakan proses yang mendahului proses persepsi.⁶

Proses terjadinya persepsi dapat dijelaskan sebagai berikut. Objek menimbulkan stimulus, dan stimulus mengenai alat indera atau *reseptor*. Proses stimulus mengenai alat indera merupakan proses

⁶Bimo Walgito, *Op. Cit*, hlm. 48.


kealaman atau proses fisik. Stimulus yang diterima oleh alat indera diteruskan oleh syaraf sensorik ke otak. Proses ini yang disebut sebagai proses *fisiologis*. Kemudian terjadilah proses di otak sebagai pusat kesadaran sehingga individu menyadari apa yang dilihat, atau apa yang didengar, atau yang diraba. Proses yang terjadi dalam otak atau dalam pusat kesadaran inilah yang disebut sebagai proses *psikologis*. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa taraf terakhir dari proses persepsi ialah individu menyadari tentang apa yang dilihat, atau apa yang didengar, atau apa yang diraba, yaitu stimulus yang diterima melalui alat indera. Proses ini merupakan proses terakhir dari persepsi dan merupakan persepsi sebenarnya. Respon sebagai akibat dari persepsi dapat diambil oleh individu dalam berbagai macam bentuk.⁷

Dalam proses persepsi perlu adanya perhatian sebagai langkah persiapan dalam persepsi itu. Hal tersebut karena keadaan menunjukkan bahwa individu tidak hanya dikenai oleh satu macam stimulus saja, tetapi individu dikenai berbagai macam stimulus yang ditimbulkan oleh keadaan sekitarnya. Namun demikian tidak semua stimulus mendapatkan respon dari seorang individu untuk dipersepsi. Stimulus mana yang akan dipersepsi atau mendapatkan respon dari individu tergantung pada perhatian individu yang bersangkutan. Secara skematis hal tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

⁷*Ibid*, hlm. 49.

Gambar 2.1

Proses Persepsi



St = Stimulus (faktor luar)

Fi = faktor intern (faktor dalam, termasuk perhatian)

Sp = struktur pribadi individu

(Sumber: Walgito, 2002).

Skema tersebut memberikan gambaran bahwa individu menerima bermacam-macam stimulus yang datang dari lingkungan. Tetapi tidak semua stimulus akan diperhatikan atau akan diberikan respon. Individu mengadakan seleksi terhadap stimulus yang mengenainya, dan pada perhatian. Sebagai akibat dari stimulus yang dipilihnya dan diterima oleh individu, individu menyadari dan memberikan respon sebagai reaksi terhadap stimulus tersebut.

Merespon stimulus yang diterimanya, seorang individu akan mengadakan seleksi terhadap stimulus yang mengenainya, maka problem psikologis yang timbul ialah stimulus yang bagaimanakah yang lebih menguntungkan untuk dapat menarik perhatian individu, sehingga adanya

kemungkinan stimulus itu yang akan bisa dipersepsinya. Hal ini dapat dikemukakan sebagai berikut:⁸

a. Intensitas atau kekuatan stimulus

Seperti yang telah dikemukakan di depan, agar stimulus dapat dipersepsi oleh individu stimulus tersebut harus cukup kuatnya. Dengan demikian kekuatan stimulus akan turut menentukan dipersepsi atau tidaknya stimulus itu. Sehubungan dengan kekuatan stimulus dapat dikemukakan bahwa pada umumnya stimulus yang kuat lebih menguntungkan dalam kemungkinannya untuk di respon apabila dibandingkan dengan stimulus yang lemah.

b. Ukuran Stimulus

Pada umumnya ukuran stimulus yang besar lebih menguntungkan dalam menarik perhatian apabila dibandingkan dengan ukuran yang kecil.

c. Perubahan Stimulus

Seperti yang telah dikemukakan di atas stimulus yang monoton kurang menguntungkan, dan karena itu perlu adanya perubahan dari stimulus itu untuk dapat lebih menarik perhatian. Orang tidak memperhatikan lagi bunyi jam yang tergantung pada tembok yang sudah tiap hari didengar, tetapi jika pada suatu hari jam tersebut tidak berbunyi, jadi ada perubahan stimulus, maka justru pada waktu itu tertariklah perhatian orang kepada perubahan stimulus tersebut dan timbul pertanyaan mengapa jam itu mati.

d. Ulangan Stimulus

Stimulus yang diulangi pada dasarnya lebih menarik perhatian daripada yang tidak diulangi. Bunyi kentongan yang bertalu-talu akan lebih menarik perhatian apabila dibandingkan kalau kentongan itu hanya berbunyi satu kali saja. Orang yang minta tolong dan diucapkan berulang kali, akan lebih menarik perhatian apabila dibandingkan dengan hanya diucapkan hanya satu kali saja.

⁸*Ibid.*, hlm. 52-55.

e. Pertentangan atau kontra dari stimulus

Stimulus yang bertentangan atau kontras dengan sekitarnya akan lebih menarik perhatian orang. Hal ini disebabkan karena stimulus itu lain dari keadaan pada umumnya. Kalau semua anak memakai pakaian putih-putih dan ada seorang anak yang memakai pakaian merah, maka keadaan yang kontras ini akan menarik perhatian orang, sehingga perhatian orang akan tertuju kepada anak yang berpakaian merah tersebut. Suatu iklan yang dicetak terbalik akan lebih menarik perhatian apabila dibandingkan kalau iklan tersebut dicetak biasa saja. Hal-hal tersebut di atas merupakan hal-hal yang penting, lebih-lebih di dunia perdagangan, yang selalu berusaha bagaimanakah agar dagangannya lebih dapat menarik perhatian orang. Demikian juga dalam dunia pendidikan, selalu mencari cara bagaimanakah supaya yang diberikan itu dapat lebih menarik perhatian dari yang menerimanya.

2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

a. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "kekerasan" diartikan dengan perihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik.⁹ Dengan demikian, kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan pihak yang dilukai. Kata kekerasan sepadan dengan kata "violence" dalam bahasa Inggris diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang.¹⁰ maka kekerasan di sini merujuk pada kekerasan fisik maupun psikologis.

⁹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op. Cit.*, hlm. 425.

¹⁰Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1983, hlm. 630.

Menurut para ahli kriminologi, “kekerasan” yang mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, kekerasan merupakan kejahatan.¹¹ Berdasarkan pengertian inilah sehingga kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dijamin dengan pasal-pasal KUHP tentang kejahatan. Meskipun demikian, kejahatan juga tidak dapat dikalifikasikan sebagai kejahatan bilamana ketentuan perundang-undangan (hukum) tidak atau belum mengaturnya, seperti kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual. Misalnya pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap isterinya. Hal ini tidak bisa dikatakan sebagai kejahatan, sebab belum ada satu pasal pun yang mengatur mengenai pemaksaan hubungan seksual dilakukan oleh suami terhadap isterinya.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 disebutkan: kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan lingkup rumah tangga.¹²

Undang-undang di atas menyebutkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah segala jenis kekerasan (baik fisik maupun psikis) yang dilakukan oleh anggota keluarga kepada anggota keluarga yang lain (yang dapat dilakukan oleh suami kepada istri dan anaknya, atau oleh ibu kepada anaknya, atau bahkan sebaliknya). Meskipun demikian, korban yang dominan adalah kekerasan terhadap istri dan anak oleh sang suami.

¹¹Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco Bandung, 1992, hlm. 55.

¹²Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 *tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Lima Bintang, t.th, hlm. 3.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa segala perbuatan tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan melanggar hak asasi manusia yang dapat dikenakan sanksi hukum pidana maupun hukum perdata.

b. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Bentuk kekerasan terhadap perempuan (dalam rumah tangga) sangat beragam. Mulai dari kekerasan fisik (memukul, menampar, meludahi, menggunduli, menyudut rokok dan lain-lain); kekerasan terhadap perasaan atau psikologis (menghina, berbicara kasar, mengancam, memaksa, mengisolir dari dunia luar dan lain-lain); kekerasan ekonomi biasanya berwujud tidak memberi uang belanja kepada istri dan memakai atau menghabiskan uang istri) kekerasan seksual (memaksa hubungan seksual atau memuaskan selera seksual sendiri atau tidak memperhatikan pihak lain (istri).

Berbagai pandangan yang telah dikemukakan di atas tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 sebagai berikut:

- a. Kekerasan fisik: Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 6), meliputi pemukulan, penganiayaan dan sebagainya.
- b. Kekerasan psikis: Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7). Misalnya; ancaman terhadap seseorang, tekanan, dan lain-lain
- c. Kekerasan seksual: Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga atau terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu (Pasal 8)

d. Penelantaran keluarga: Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut (Pasal 9 Ayat (1))¹³

Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. (Pasal 9 Ayat 2).

b. Faktor yang Mempengaruhi Kekerasa Dalam Rumah Tangga

Suatu tindak pidana yang terjadi tidaklah dapat terjadi dengan sendirinya melainkan ada faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut. Demikian juga halnya dengan tindak Pidana KDRT, ada beberapa faktor adanya perasaan dendam dan benci akibat tekanan yang dialami, tidak memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam secara benar, tidak terjalinnya hubungan harmonis dalam kehidupan berkeluarga, dan tidak adanya rasa saling menghargai dan menghormati antara satu dengan yang lainnya.¹⁴

Sementara menurut pandangan orang-orang yang anti Islam KDRT dipicu oleh ajaran Islam yang membolehkan pandangan poligami dan tindakan pemukulan dalam rangka pendidikan. Pandangan ini dengan tegas dibantah oleh Asri Supatmiati, menurutnya bahwa faktor KDRT disebabkan oleh dua hal *pertama*, faktor individu yakni tidak adanya ketakwaan pada individu, lemahnya pemahaman terhadap relasi suami isteri dalam rumah tangga, dan karakteristik individu yang temperamental adalah pemicu bagi seseorang untuk melanggar hukum syara' termasuk melakukan tindakan KDRT. *Kedua*, faktor sistemik yaitu kekerasan yang terjadi saat ini sudah menggejala menjadi penyakit sosial di masyarakat, baik

¹³ *Ibid*, hlm. 5-6.

¹⁴ Fauzan Muslim, dkk, *Op. Cit*, hlm. 12.

di lingkungan domestik maupun publik. Kekerasan yang terjadi bersifat struktural yang disebabkan oleh berlakunya sistem yang tidak menjamin kesejahteraan masyarakat, mengabaikan nilai-nilai ruhiyah dan menafikan perlindungan atas eksistensi manusia. Tak lain dan tak bukan ialah sistem kapitalisme-sekuler yang memisahkan agama dan kehidupan.¹⁵

c. Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Pandangan Islam

Mengenai KDRT sesungguhnya bukan hal baru dalam perspektif agama Islam, karena hal-hal mengenai jenis dan saksi telah diatur dalam Alqur'an dan Hadist sebagai sumber hukum Islam yang harus menjadi pedoman bagi setiap umat Islam dalam menjalani hidup dan kehidupan, hal-hal berkenaan dengan KDRT dalam islam dijelaskan sebagai berikut:

- 1) *Qodzaf*, yakni melempar tuduhan. Misalnya menuduh wanita baik-baik berzina tanpa bisa memberikan bukti yang bisa diterima oleh syariat Islam. Saksi hukumnya adalah 80 kali cambukan. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ
ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٨٠﴾
إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٨١﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selamanya. dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), Maka Sesungguhnya Allah

¹⁵Ibid, hlm. 13-14.

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Qs. An-Nur:4-5)¹⁶

- 2) Membunuh, yakni “menghilangkan” nyawa seseorang. Dalam hal ini sanksi bagi pelakunya adalah qhisos (hukuman mati) firman Allah SWT:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يٰۤاُولِيّٰٓ الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿١٧٩﴾

Artinya: “Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.” (Qs. Al-Baqarah:179)¹⁷

- 3) Mensodomi, yakni menggauli wanita pada duburnya. Haram hukumnya sehingga pelaku wajib dikenai sanksi. Dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Saw bersabda “Allah tidak akan melihat seorang laki-laki yang mendatangi laki-laki (homoseksual) dan mendatangi istrinya pada duburnya”. Sanksi hukumnya adalah *ta'zir* berupa hukuman yang bentuknya diserahkan kepada pengadilan yang berfungsi untuk mencegah hal yang sama terjadi.
- 4) Penyerangan terhadap anggota tubuh, saksi hukumnya adalah membayar diyat (100 ekor Unta), tergantung pada tubuh yang disakiti. Penyerah terhadap lidah dikenakan sanksi 100 ekor unta, 1 biji mata dan 1 kaki 50 ekor unta, luka yang sampai selaput batok kepala dan luka dalam 1/3 diyat, luka sampai ke tulang dan mematahkannya 15 ekor Unta, luka pada gigi dan luka pada tulang hingga kelihatan 5 ekor Unta.
- 5) Perbuatan-perbuatan cabul, seperti berusaha melakukan zina dengan perempuan (namun belum sampai melakukannya) dikenakan sanksi penjara 3 tahun, ditambah jilid dan pengusiran, kalau wanita itu berada dalam kendalinya, seperti pembantu rumah tangga maka diberikan sanksi yang maksimal.

¹⁶Al-Qur'an Surat An-Nur Ayat 4-5, Yayasan Penyelenggara Penejemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012, hlm. 105.

¹⁷Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 179, Yayasan Penyelenggara Penejemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012, hlm. 23.

- 6) Penghinaan, jika ada dua orang saling menghina sementara keduanya tidak memiliki bukti tentang faktanya, maka keduanya akan dikenakan sanksi 4 tahun penjara.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memberikan gambaran adanya penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh orang lain, akan tetapi dalam penelitian yang peneliti lakukan saat ini memberikan perbedaan tersendiri dengan penelitian-penelitian yang ada. Adapun hasil penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Cahyo Edi dan Didik Iswahyudi (2010), dengan judul “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) di Wilayah Kelurahan Turen”, dalam penelitiannya dihasilkan bahwa Kelurahan Turen, Kecamatan Turen terdapat keluarga yang mengalami KDRT namun baik pelaku maupun korban tidak mengerti bahwa apa yang dilakukan dan apa yang diterima adalah sebagai salah satu bagian dari KDRT. Pemahaman tentang konsep KDRT menurut keluarga di Kelurahan Turen, Kecamatan Turen hanya sebatas penganiayaan fisik saja, pada kenyataannya kekerasan psikologis berdampak lebih buruk. Bagi pelaku kekerasan dalam hal ini adalah suami merasa bahwa apa yang dilakukannya terhadap istri bukanlah bagian dari KDRT karena bagi mereka KDRT wajar terjadi. Dari hasil penelitian bahwa yang sering terjadi dalam keluarga tersebut adalah kekerasan bentuk fisik misalnya pemukulan, tamparan dan tendangan. Sedangkan kekerasan psikis berupa ucapan kasar dan memaki-maki dengan kata-kata kasar. Faktor penyebab KDRT dari hasil penelitian ini antara lain, suami menganggap bahwa istri harus selalu dibawah kendali dan kontrol suami, masalah ekonomi juga menjadi penyebab karena istri tidak bekerja atau juga karena penghasilan istri lebih besar sehingga menimbulkan pertengkaran, pengalaman masa lalu karena mengalami kekerasan waktu kecil, pemahaman yang salah tentang pengertian kekerasan dilihat dari segi agama, pengaruh dari

lingkungan yang sering terjadi kekerasan sehingga menjadi imitasi untuk mengikuti tradisi lingkungan melakukan kekerasan, dan juga adanya tekanan psikis yang tidak dapat disalurkan atau diungkapkan secara baik oleh pelaku, sehingga untuk melampias-kannya mereka menggunakan kekerasan dan menuruti emosi. Dampak KDRT dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Istri dan anak-anak sebagai korban sangat sulit untuk disembuhkan karena sudah melekat pada jiwa. Dampak itu sendiri dalam penelitian ini dapat berbentuk dampak fisik, yaitu bentuk luka yang ada ditubuh maupun dampak psikis, yaitu rasa trauma dan ketakutan yang berlebihan bahkan kehilangan rasa percaya diri.¹⁸

2. Miftahul Huda (2005) dengan judul “Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan di Kabupaten Ponorogo”, dalam penelitiannya dihasilkan bahwa praktek kekerasan dalam rumah tangga terhadap korban perempuan atau istri dalam masyarakat Ponorogo ternyata tidak bisa dilepaskan prinsip-prinsip kejawen seperti prinsip perempuan menjadi konco wingking yang sendiko dawuh yaitu menerima segala titah suami telah memberika andil besar atas penafsiran masih adanya kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. Implikasi dari kekerasan dalam perkawinan ternyata telah berdampak negatif kepada perempuan seperti dalam aspek psikologis membuat perempuan stress dan nervous serta apatis, dalam aspek ekonomi membuat perempuan bergantung kepada suami secara mutlak bahkan kadangkala berhenti dari pekerjaannya semula, dalam aspek sosial kemasyarakatan perempuan menjadi terisolasi karena terlalu memikirkan beban intern keluarga.¹⁹
3. Melliza Selviana (2010) dengan judul “Sikap Istri Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Di Wilayah Kampung ‘X’ Jakarta)”, dalam penelitian ini dihasilkan bahwa mengenai sikap istri terhadap kekerasan

¹⁸Cahyo Edi dan Didik Iswahyudi, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) di Wilayah Kelurahan Turen”, *Jurnal Inspirasi Pendidikan*, Universitas Kanjuruhan Malang, 2010.

¹⁹Miftahul Huda, “Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan di Kabupaten Ponorogo”, *LENERA, Jurnal Studi Perempuan*, Vol. 1/No. 2/December 2005.

dalam rumah tangga (studi di wilayah kampung 'X' Jakarta), berdasarkan analisis yang telah dijelaskan sebelumnya. Pada bagian saran akan dikemukakan beberapa saran praktis dan teoritis yang berkaitan dengan hasil penelitian. Berdasarkan hasil perhitungan terhadap data yang diperoleh dalam penelitian antara lain; terlihat bahwa sikap istri terhadap KDRT di wilayah kampung 'X' lebih banyak yang memiliki sikap positif daripada yang memiliki sikap negatif. Artinya lebih banyak yang mendukung terjadinya KDRT daripada yang tidak mendukung terjadinya KDRT. Hasil deskripsi statistik mengenai sikap berdasarkan suku bangsa menunjukkan bahwa suku.²⁰

Untuk lebih jelas melihat perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Variabel	Alat Analisis	Simpulan
1	Cahyo Edi dan Didik Iswahyudi	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM)	Deduktif-induktif	Kelurahan Turen, Kecamatan Turen terdapat keluarga yang mengalami KDRT namun baik pelaku maupun korban tidak mengerti bahwa apa yang dilakukan dan apa yang diterima adalah sebagai salah satu bagian dari KDRT. Pemahaman tentang konsep KDRT menurut keluarga di Kelurahan Turen, Kecamatan Turen hanya sebatas penganiayaan fisik saja, pada kenyataannya kekerasan psikologis berdampak lebih buruk. Bagi pelaku kekerasan dalam hal ini adalah suami merasa bahwa apa yang dilakukannya terhadap istri bukanlah bagian dari KDRT

²⁰Melliza Selviana, "Sikap Istri Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Di Wilayah Kampung 'X' Jakarta)", *Jurnal Psikologi*, Volume 8 Nomor 1, Juni 2010.

				karena bagi mereka KDRT wajar terjadi
2	Miftahul Huda	Dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap Perempuan	Deduktif-induktif	Realitas praktek kekerasan dalam rumah tangga terhadap korban perempuan atau istri dalam masyarakat Ponorogo ternyata tidak bisa dilepaskan prinsip-prinsip kejawen seperti prinsip perempuan menjadi konco wingking yang sendiko dawuh yaitu menerima segala titah suami telah memberikan andil besar atas penafsiran masih adanya kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. Implikasi dari kekerasan dalam perkawinan ternyata telah berdampak negatif kepada perempuan seperti dalam aspek psikologis membuat perempuan stress dan nervous serta apatis, dalam aspek ekonomi membuat perempuan bergantung kepada suami secara mutlak bahkan kadangkala berhenti dari pekerjaannya semula, dalam aspek sosial kemasyarakatan perempuan menjadi terisolasi karena terlalu memikirkan beban intern keluarga
3	Melliza Selviana	Sikap istri dan kekerasan dalam rumah tangga	Deduktif-induktif	Terlihat bahwa sikap istri terhadap KDRT di wilayah kampung 'X' lebih banyak yang memiliki sikap positif daripada yang memiliki sikap negatif. Artinya lebih banyak yang mendukung terjadinya KDRT daripada yang tidak mendukung terjadinya KDRT. Hasil deskripsi statistik mengenai

				sikap berdasarkan suku bangsa menunjukkan bahwa suku
--	--	--	--	--

Melihat dari berbagai penelitian terdahulu di atas, maka terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan, di mana persamaannya membahas mengenai adanya kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan perbedaannya terletak pada penelitian yang peneliti lakukan yaitu menganalisis persepsi masyarakat, sementara penelitian terdahulu lebih menekankan pada hak asasi manusia dan dampaknya.

C. Kerangka Berpikir

Kasus KDRT terhadap istri bukanlah kasus yang mudah terungkap karena hukum di Indonesia mewajibkan setiap bentuk kekerasan harus ada bukti dan saksi, sementara hal tersebut tidak mudah untuk didapatkan korban. Istri yang mengalami KDRT biasanya mereka merasa malu untuk membuka persoalan rumah tangga kepada masyarakat luas atau publik karena mereka menganggap hal tersebut merupakan suatu aib. Budaya masyarakat yang patriakal turut menjadi penguat terjadinya KDRT terhadap istri karena menempatkan posisi laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan, serta pandangan agama yang menempatkan laki-laki sebagai imam dalam rumah tangga.

Adanya pengaturan dan perlindungan yang tegas di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), bentuk-bentuk KDRT yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Namun praktek kekerasan terhadap istri oleh suami dalam lingkup rumah tangga masih tetap saja berlangsung. Idealnya dalam suatu keluarga harus saling menghargai, dan memiliki hak dan kewajiban yang seimbang seperti dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 31 yang menyatakan bahwa, hak dan kedudukan istri adalah seimbang

dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

Melihat hal tersebut, dapat dipahami bahwa masyarakat Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak memiliki persepsi tentang adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang berbeda-beda, sebab persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan. Kemudian, penginderaan merupakan suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat penerima, yaitu alat indera. Namun, proses tidak berhenti pada tahap ini saja. Pada umumnya stimulus diteruskan oleh syaraf sensorik ke otak sebagai pusat susunan syaraf dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi, yaitu orang menyadari apa yang diinderanya. Oleh karena itu, proses persepsi tidak dapat lepas dari proses penginderaan dan proses penginderaan merupakan proses yang mendahului proses persepsi. Jadi, perlu pemberian arahan dan masukan bagi masyarakat Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak untuk dapat memberikan argumentasi yang tepat kaitannya dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Adapun bentuk kerangka berpikirnya adalah sebagai berikut:

Gambar 2.2

Kerangka Pikir

